



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia

PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Deddy Rizaldy Arwin, Diorama Tiffany

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 April 2026, Pukul 15.24 – 16.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar
Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 103/PUU-XXIV/2026:**

1. Albert Riyadi Suwono
2. Hartadi Hendra Lesmana

B. Pemohon Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026:

1. Diorama Tiffany
2. Deddy Rizaldy Arwin Gommo

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026:

1. Muhammad Danang Pratama
2. R. Emirio Keefe Debaliano
3. Adinda Setyorini

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.24 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:20]**

Baik. Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 103/PUU-XXIV/2026, kemudian Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir untuk Permohonan Nomor 103/2026 terkait dengan Pengujian Undang-Undang 37/2004. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [00:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, saya dengan Dr. Albert Riyadi Suwono, SH., M.KN., MH., M.TH. selaku Ketua Umum dan sebelah saya adalah Saudara Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jenderal PKPI. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]

Yang online tidak ada, ya?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:16]

Tidak ada, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]

Hanya berdua, ya.

Kemudian, untuk Permohonan 112 terkait pengujian KUHP. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [01:27]

Baik, Yang Mulia.

Pada sidang hari ini, hadir saya sendiri sebagai Kuasa Pemohon, Muhammad Danang Pratama, S.H. serta dua rekan saya, Emirio Keefe Debaliano dan Adinda Setyorini, S.H. selaku Kuasa Pemohon.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44]

Yang online siapa itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [01:46]

Prinsipalnya, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:47]

Oh, prinsipalnya hadir online, ya.

Baik. Ini untuk Permohonan 103 dan 112, sudah pernah beracara di MK?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:56]

Baru pertama kali, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:57]

Yang 112, baru pertama kali.

Yang 103?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [02:01]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]

Sudah pernah?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [02:03]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:03]

Sebagai Prinsipal atau Kuasa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [02:05]

Saya sebagai Prinsipal, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:06]

Sebagai Prinsipal. Jadi, sudah, paling tidak sudah paham, ya.

Jadi, saya jelaskan untuk 112, silakan nanti disimak juga yang 103. Jadi, terkait dengan Pengujian Undang-Undang di MK, nanti pada waktu persidangan pendahuluan ini, silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Sudah disiapkan, pokok-pokok permohonannya? Jadi, tidak usah dibaca lengkap, hanya disampaikan pokok-pokok permohonannya. Karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah mengkaji, mencermati bahkan melakukan telaahan terkait dengan permohonan yang diajukan. Jadi, yang disampaikan pokok-pokoknya saja. Setelah itu, bagian Petitumnya dibaca lengkap dan kami akan menyampaikan, setelah semuanya selesai, penasihatan terkait dengan permohonan yang disampaikan. Begitu, ya.

Silakan untuk yang pertama adalah Permohonan Nomor 103. Siapa yang menyampaikan pokok-pokoknya?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [03:00]

Saya, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:01]

Ya, silakan!

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [03:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa yang pertama, kami dari Perserikatan Kurator Pengurus Indonesia yang merupakan suatu badan hukum perkumpulan atau organisasi profesi kurator dan pengurus yang didirikan menurut hukum di Negara Republik Indonesia, dalam hal ini mengajukan sebagai Pemohon, mengajukan diri sebagai Pemohon terkait Permohonan Uji Materiil Pasal 1 angka 5 dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 ... tahun ... saya ulangi, Tahun 1945 sebagai berikut.

Yang pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya kira bisa dilanjutkan (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:10]

Ya, anggap dibacakan saja ya, Kewenangan Mahkamah. Ya, silakan dilanjutkan. Kedudukan hukum yang disampaikan adalah terkait dengan syarat kerugian hak konstitusionalnya saja. Ya, langsung ke situ ya, yang lainnya dianggap dibacakan.

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [04:21]

Ya, baik.

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing. Bahwa kami tadi sudah menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai badan hukum privat, Yang Mulia. Itu Legal Standing kami.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:40]

Ya, syarat kerugiannya apa itu? Sebagai badan hukum privat yang mengajukan permohonan?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [04:44]

Ya, sebentar, Yang Mulia.

Bahwa ketentuan tentang organisasi profesi kurator dan pengurus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya sekilas disebut dalam penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf b, tidak diatur dalam batang tubuh. Sehingga kedudukan organisasi profesi kurator dan pengurus maupun profesi kurator dan pengurus sendiri tidaklah setara dengan organisasi profesi lainnya yang sering bersinggungan dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang seperti lembaga peradilan, profesi hakim, profesi notaris, profesi pejabat pembuat akta tanah, kantor lelang negara, pejabat lelang, kepolisian, kejaksaan, lembaga perbankan, lembaga pemerintahan, otoritas jasa keuangan, pegawai negeri sipil, dan profesi-profesi lain sebagainya yang

kesemuanya memiliki payung hukum atau pengaturan setingkat undang-undang.

Bahwa organisasi profesi kurator dan pengurus memiliki peran yang sangat penting dan fundamental dalam mencetak dan menjadi wadah kurator dan pengurus yang handal dan profesional yang menjunjung tinggi standar profesi dan kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya mengurus dan membereskan harta pailit. Sehingga juga harus diatur setingkat undang-undang agar sejajar atau memiliki persamaan di muka hukum, equality before the law dengan profesi lainnya yang saling bersinggungan dalam ekosistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam sistem peradilan.

Pemohon adalah organisasi profesi kurator dan pengurus yang sah dan diakui oleh negara, berdasarkan akta anggaran dasar perserikatan kurator dan pengurus Indonesia Nomor 54, tanggal 30 Juni 2014 yang telah memperoleh pengesahan badan hukum sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU/00268.60.10.2014, tanggal 30 Juni 2014. Serta telah ditetapkan sebagai salah satu anggota komite bersama dari organisasi profesi kurator dan pengurus sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-1.AH.06.06 tahun 2025, tanggal 20 Februari 2025 tentang komite bersama yang memiliki kepentingan konstitusional untuk menjaga marwah standar kompetensi, kode etik profesi, dan integritas profesi kurator dalam ekosistem dan sistem peradilan, khususnya di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang di Indonesia.

Bahwa ketidakadaan pengaturan yang membatasi jumlah organisasi profesi kurator dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai berikut.

Bahwa dengan tidak adanya pembatasan jumlah organisasi profesi kurator dan pengurus, berimplikasi langsung pada fragmentasi standar pendidikan atau pelatihan dan pembinaan atau pengawasan kode etik profesi. Pemohon yang senantiasa menjaga standar profesional yang tinggi merasa dirugikan secara eksistensial jika banyak organisasi profesi kurator dan pengurus yang baru lahir dan tidak memiliki track record maupun sistem pengawasan internal yang teruji. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi publik dan pelaku usaha mengenai kualifikasi minimal seorang kurator dan pengurus yang profesional yang pada akhirnya mendegradasi martabat organisasi Pemohon di mata para pemangku kepentingan.

Bahwa kurator adalah orang perseorangan yang menjalankan fungsi kuasi yudisial dalam mengurus dan membereskan harta pailit sesuai putusan lembaga peradilan. Kebebasan pendirian organisasi profesi tanpa batasan kuantitatif dan kualitatif telah membuka celah bagi praktik moral hazard, dimana pengawasan etik sebagai ... saya ulangi. Dimana pengawasan etik menjadi tidak efektif. Jika seorang kurator dan

pengurus yang dijatuhi sanksi atau sedang dalam pemeriksaan atas pelanggaran kode etik oleh satu organisasi dapat dengan mudah berpindah atau bergabung dengan organisasi lain dengan mudahnya mendirikan organisasi profesi kurator dan pengurus atau perkumpulan baru, maka fungsi pembinaan dan pengawasan menjadi ilusionir. Hal ini secara langsung dapat mencederai hak warga negara untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas aset atau harta kekayaannya yang dikelola oleh kurator.

Bahwa Pemohon telah berinvestasi pemikiran, biaya, tenaga, dan pengetahuan secara berkelanjutan dalam membangun infrastruktur pelatihan, sistem kode etik, dan mekanisme dewan kehormatan yang kredibel dan berintegritas. Dengan tidak adanya pembatasan organisasi menjadi entitas yang terkonsolidasi, khususnya empat organisasi kurator dan pengurus, yaitu Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia atau (HKPI) yang memiliki sejarah panjang dan rekam jejak yang terverifikasi dalam komite bersama. Maka fungsi pembinaan kurator dan pengurus yang seharusnya dijalankan secara terpusat dan terukur menjadi tumpang tindih.

Kerugian konstitusional Pemohon ini bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar atau logis karena peran Pemohon dalam menjaga integritas profesi kurator dan pengurus menjadi tidak memiliki legitimasi yang kuat di hadapan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak membatasi jumlah organisasi profesi kurator dan pengurus.

Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas adanya sebab akibat antara tidak adanya pembatasan jumlah organisasi kurator dalam Undang-Undang Kepailitan dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon sebagai badan hukum privat yang didirikan menurut hukum di negara Republik Indonesia (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:01]

Itu sudah disampaikan tadi, jangan diulangi lagi ya. Artinya, kurang lebih hampir sama, dianggap dibacakan saja.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [11:10]

Ya, baik.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:12]

Sisanya apa lagi yang penting di situ terkait dengan syarat kerugian?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [11:10]

Sisanya (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:11]

Kalau tidak ada, bisa langsung dianggap ... karena dianggap dibacakan, langsung ke posita saja.

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [11:30]

Angka 15. Ya, ini masih ada, Yang Mulia, sedikit.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:33]

Ya.

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [11:33]

Bahwa apabila nantinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka sangat memungkinkan kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dan bahkan dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, maka akan berkeadilan dan berkepastian hukum dan tentunya bermanfaat secara luas, bukan saja kepada Pemohon melainkan juga kepada kreditor, debitor, hakim, dan pemerintah sendiri in casu direktorat jenderal administrasi hukum umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, sehingga membawa banyak dampak positif bagi ekosistem dunia usaha, investasi, dan perekonomian di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:18]

Baik, itu termasuk yang posita, ya.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [12:20]

Ya.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:20]

Selebihnya dianggap dibacakan. Silakan, masuk ke posita! Alasan permohonannya apa saja? Pertentangannya tadi dengan Undang-Undang Dasar.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [12:34]

Ya. Di dalam posita kami membagi ada beberapa topik, Yang Mulia. Yang pertama, tentang organisasi kurator dan pengurus hanya disebut sekilas dalam penjelasan, tidak dalam batang tubuh, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta bersamaan di muka hukum dengan organisasi profesi lainnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:13]

Ya.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [13:17]

Bahwa berlakunya Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sejak diundangkan tanggal 18 Oktober 2004 hingga saat ini tahun 2026 sudah kurang lebih 22 tahun, belum ada satu undang-undang pun yang mengatur organisasi profesi kurator dan pengurus di Indonesia. Padahal organisasi kurator dan pengurus di Indonesia yang tergabung dalam komite bersama memiliki peran dan beban tugas yang besar dalam mencetak profesi kurator dan pengurus yang profesional dalam menyelenggarakan pelatihan dan ujian profesi kurator dan pengurus, menegakkan standar profesi, menegakkan kode etik, dan meningkatkan kemampuan anggota-anggotanya yang merupakan kurator dan pengurus sebagai quasi judicial dalam mengurus dan membereskan harta pailit sesuai putusan lembaga peradilan.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:10]

Selanjutnya, isu keduanya?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [14:13]

Isu yang kedua, tentang tidak adanya pengaturan pembatasan jumlah organisasi kurator dan pengurus di Indonesia, terjadi celah hukum dan penyeludupan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum dan akhirnya tidak memberikan perlindungan hukum atas harta kekayaan, baik debitur maupun kreditor yang merupakan hak asasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isinya hampir sama, Yang Mulia, dengan yang tadi saya sudah jelaskan.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:44]

Ya. Poinnya tidak ada pembatasan tadi yang organisasi itu, ya?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [14:50]

Ya. Tidak ... tidak diatur di dalam batang tubuh dan juga tidak dibatasi.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:57]

Ya. Isu yang berikutnya masih ada?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [14:59]

Isu yang berikutnya, kami perbandingkan, Yang Mulia, pengaturan organisasi profesi kurator dan pengurus dengan organisasi profesi notaris yang sama-sama terdaftar dan menjadi mitra strategis pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana dalam ketentuan Pasal 82 di situ disebut tentang nama organisasi notaris, profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga kami merasa apabila diperbandingkan secara faktual permohonan Pemohon berkaitan dengan organisasi profesi kurator dan pengurus, tidaklah berlebihan dengan menyebutkan nama-nama organisasinya, yaitu Perserikatan Kurator dan

Pengurus Indonesia, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Ikatan Kurator Pengurus Indonesia dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia dalam undang-undang dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara, Yang Mulia, karena profesi notaris yang merupakan salah satu profesi yang sering bersinggungan dengan profesi kurator dan pengurus. Di situ hanya satu-satunya wadah tunggal, sedangkan dalam permohonan kami, kami mengajukan ada 4 organisasi dari kurator ini, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:24]

Ya, lanjut lagi apa, lagi di situ? Yang lain ini hanya terkait dengan alamatnya, tidak perlu disampaikan, ya.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [16:31]

Ya.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:31]

Artinya, dianggap dibacakan.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [16:32]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Baik, kami masuk ke petitum (...)

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:38]

Bisa langsung petitum ini, kan udah ujungnya ini, ya.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [16:39]

Ya, petitum.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:40]

Petitumnya dibaca lengkap.

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [16:42]

Ya, baik.

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan, mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabannya ... tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan serta menjadi anggota aktif salah satu organisasi profesi kurator dan pengurus di Indonesia yang terdiri dari Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai Undang-Undang ini.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan memberes ... dan/atau membereskan harta pailit yang dibuktikan telah mengikuti pelatihan dan lulus ujian yang diselenggarakan atas rekomendasi kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan oleh salah satu organisasi profesi kurator dan pengurus di Indonesia yang terdiri dari Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

(AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI).

- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan serta menjadi anggota aktif salah satu organisasi profesi kurator dan pengurus di Indonesia yang terdiri dari Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI).
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Pemohon uji materiil Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI), Dr. Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., M.H., M.Th., (Ketua Umum PKPI), Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H., (Sekretaris Jenderal PKPI).

Demikian, Yang Mulia, Permohonan kami.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:34]

Baik, terima kasih, ya.

Selanjutnya untuk Permohonan Nomor 112 ya, pengujian KUHP. Silakan, siapa yang menyampaikan Pokok-Pokoknya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [20:47]

Baik, izin, Yang Mulia. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 112/PUU-XXIV/2026. Adapun objek Permohonan ini adalah pengujian materiil Pasal 466 ayat (1) beserta penjelasan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma yang diuji pada pokoknya menyatakan, setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori tiga. Sedangkan penjelasannya justru berbunyi, undang-undang ini tidak merumuskan pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk menyesuaikan dengan perkembangan nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:52]

Ya, lanjut. Ini Kewenangan Mahkamahnya dianggap dibacakan, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [21:57]

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:58]

Itu yang dimohonkan.
Sekarang, Kedudukan Hukum, bagian Kedudukan Hukum.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [22:04]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:05]

Ini kualifikasinya perseorangan semua, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [22:07]

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:07]

Perseorangan Warga Negara Indonesia. Kemudian, syarat kerugian hak konstitusionalnya dijelaskan coba, apa saja kerugian hak konstitusionalnya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [22:17]

Baik, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon I. Pemohon I adalah seorang advokat. Dalam kapasitas profesinya, Pemohon I berinteraksi langsung dengan proses penegakan hukum dan secara konkret membutuhkan adanya rumusan delik pidana yang jelas, tegas, dan terukur. Pemohon I tidak datang ke Mahkamah hanya sebagai warga negara biasa yang mengemukakan kekhawatiran abstrak. Melainkan

sebagai korban yang mengalami sendiri akibat dari kaburnya norma a quo.

Permohonan menerangkan bahwa pada 23 Januari 2026, ketika Pemohon I hendak menjalankan tugas profesinya, telah terjadi rangkaian peristiwa yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap Pemohon I. Setelah sebelumnya terganggu oleh insiden yang melibatkan pegawai Indomaret bernama Teuku Muhammad Fajar, pada sore menjelang malam hari, Pemohon I kembali berhadapan dengan yang bersangkutan dan kemudian mengalami pemukulan sangat keras pada bagian tengkorak kepala hingga kepala Pemohon I robek dan mengeluarkan banyak darah.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke SPKT Polsek Pasar Minggu dengan Nomor Laporan Polisi LP/05/I/2026/SPKT/Polsek Pasar Minggu/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, tertanggal 23 Januari 2026.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:51]

Kerugian hak konstitusionalnya apa itu? Itu kan kasus konkretnya, ya. Kerugian hak konstitusionalnya apa yang bisa dijelaskan di sini sebagai pokok-pokoknya? Kalau tidak ada, langsung ke Pemohon II.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: R. EMIRIO KEEFE DEBALIANO [24:06]

Baik, Yang Mulia, saya izin melanjutkan.

Bahwa di dala ... kerugian konstitusional dalam Pemohon I itu, dalam konteks itulah Pemohon I secara aktual membutuhkan perlindungan hukum pidana yang pasti. Namun, justru ketika Pemohon I dan penyidik mencermati norma Pasal 466 ayat (1) beserta penjelasannya, ditemukan bahwa pengertian *penganiayaan* tidak dirumuskan secara limitatif di dalam undang-undang, melainkan diserahkan kepada interpretasi hakim berdasarkan ukuran yang berubah-ubah, yakni perkembangan nilai sosial, budaya, dan dunia kedokteran. Akibatnya, Pemohon I sebagai ... sebagai korban harus memikul beban tambahan untuk mengunci peristiwa yang dialaminya agar benar-benar diberlakukan sebagai penganiayaan melalui penguatan visum, dokumentasi saksi, dan dok ... dan koordinasi lanjutan dengan aparat penegak hukum. Jadi, kerugian Pemohon I bukan hanya luka fisik, melainkan juga kerugian konstitusional aktual berupa terganggunya kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan rasa aman dalam menjalankan profesinya.

Berikutnya, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:04]

Pemohon I, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: R. EMIRIO KEEFE DEBALIANO [25:09]

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:09]

Pemohon II-nya, bagaimana? Singkat saja Pemohon II-nya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: ADINDA SETYORIN [25:14]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:16]

Ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: ADINDA SETYORIN [25:16]

Untuk Legal Standing atau kerugian yang dialami oleh Pemohon II. Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta. Permohonan menjelaskan bahwa pada tahun 2022, Pemohon II pernah menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum TNI AD, yakni Serma Samsul Anam. Dalam perkara tersebut, telah diproses dalam lingkungan peradilan militer sampai dengan Putusan Nomor 169/PM/II-09/AD/XI/2022. Pengalaman konkret tersebut, diajukan bukan untuk mengatakan bahwa seluruh kerugian masa lalu Pemohon II secara langsung timbul akibat KUHP 2023, melainkan untuk menunjukkan bahwa persoalan yang dipersoalkan dalam perkara a quo adalah persoalan yang nyata, rasional, dan relevan bagi korban kekerasan fisik, seperti Pemohon II. Bagi Pemohon II, pengalaman itu memperlihatkan secara empiris bahwa ketika unsur inti delik penganiayaan tidak dirumuskan secara tegas dan terukur, korban berada pada posisi yang rentan, yakni menanggung beban pembuktian berlebih, menghadapi ketidakpastian arah penanganan perkara, dan berhadapan dengan risiko ketidaksetaraan perlindungan hukum, terutama ketika korban berhadapan dengan pelaku yang memiliki relasi kuasa yang lebih kuat. Karena itu, walaupun perkara pemohon ... Pemohon II telah selesai sebelum KUHP bar ... KUHP baru berlaku,

pengalaman tersebut tetap relevan dengan prima facie evidence bahwa korban ... bahwa norma yang kabur akan melahirkan kerugian sistematis yang secara wajar dapat dipastikan berulang di masa depan. Dengan demikian, Pemohon II juga memiliki Legal Standing, setidaknya atas dasar kerugian konstitusional potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah.

Izin, Yang Mulia (...)

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:29]

Ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: ADINDA SETYORIN [27:29]

Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Prinsipal kami, Pemohon I untuk Positanya.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:35]

Posita, silakan!

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [27:36]

Ya, baik. Izin, Yang Mulia. Mohon maaf, tidak dapat sampai ke Mahkamah pada persidangan kali ini. Saya langsung saja, Yang Mulia, karena untuk mempersingkat waktu.

Terkait dengan Posita ini, yang kami persoalkan itu mengenai Pasal 4 ... 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, Yang Mulia. Karena norma tersebut ini memunculkan persoalan konstitusionalitas yang serius terhadap prinsip penegakan hukum, asas legalitas, kemudian jaminan kepastian hukum yang adil, perlindungan atas integritas tubuh, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dipersoalkan dalam permohonan ini. Sebenarnya ini bukan keberadaan delik penganiayaan itu sendiri, Yang Mulia. Melainkan dari secara pembentuk undang-undang merumuskan unsur intinya yang Pemohon nilai, Para Pemohon nilai ini kabur, lentur, dan kemudian tanpa batas normatif yang tegas, Yang Mulia.

Selanjutnya, letak persoalan utama terkait frasa *melakukan penganiayaan* di Pasal 466 ayat (1) KUHP. Frasa ini kemudian dipakai sebagai inti larangan pidana, tetapi tidak disertai dengan definisi yang pasti, limitative, dan terukur dalam batang tubuh undang-undang. Nah, kekosongan tersebut tidak kemudian diperbaiki secara normatif, melainkan justru dipertegas dalam penjelasan pasal yang menyatakan bahwa pengertian penganiayaan tidak dirumuskan dan diserahkan kepada penilaian hakim serta perkembangan nilai sosial budaya dan perkembangan dunia kedokteran. Pada titik ini, undang-undang tidak lagi memberi kepastian, melainkan membuka ruang tafsir yang terlalu lebar atas inti delik itu sendiri.

Kemudian, selanjutnya dalam negara hukum, Yang Mulia, seperti yang sudah kami sampaikan dalam Permohonan kami, terlebih dalam lapangan hukum pidana, keadaan seperti itu tidak dapat dibenarkan. Asas legalitas ini tidak hanya menuntut adanya undang-undang sebagai dasar pemidanaan, tetapi juga menuntut agar rumusan delik disusun secara jelas, tegas, dan kemudian dapat diprediksi. Warga negara yang harus dapat mengetahui dari teks undang-undang apa yang dilarang, dalam batas apa larangan itu berlaku, dan sejauh mana kemudian negara boleh menggunakan instrumen pidana terhadap suatu perbuatan. Jika unsur inti delik ini dibiarkan (ucapan tidak terdengar jelas) dan baru memperoleh arti melalui penafsiran yang berubah-ubah, maka hukum pidana ini kehilangan salah satu syarat dasarnya, yaitu kepastian hukum, Yang Mulia.

Kemudian, ini diperparah di dalam penjelasan Pasal 466 ayat (1), justru yang kami nilai memperlihatkan masalah itu secara terang. Alih-alih menjelaskan norma yang sudah lengkap, penjelasan tersebut menegaskan kembali bahwa pengertian penganiayaan tidak dirumuskan dan harus dicari melalui interpretasi hakim. Ini berarti pembentuk undang-undang tidak merumuskan sendiri unsur pokok dari larangan pidana, melainkan menyerahkan kepada praktik penafsiran, yang diserahkan bukan hal teknis atau penjabaran tambahan, melainkan inti dari delik itu sendiri. Cara perumusan seperti ini bertentangan dengan logika dasar hukum pidana modern, karena jantung suatu larangan pidana justru dibiarkan terapung di luar teks norma.

Persoalan ini menjadi semakin serius, Yang Mulia, ketika ukuran yang dipakai untuk menafsirkan penganiayaan diletakkan pada perkembangan nilai sosial dan budaya. Ukuran semacam ini tidak memiliki kepastian yang sama dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu kelompok ke masyarakat kelompok lainnya, bahkan dari satu masa ke masa berikutnya. Suatu tindakan fisik yang pada hakikatnya sama, bisa dinilai berbeda hanya karena perbedaan toleransi sosial terhadap kekerasan, perbedaan kebiasaan setempat atau pembuatan cara pandang komunitas tertentu.

Kemudian, Yang Mulia, kami langsung saja agar supaya tidak berlarut, terkait dengan ... setelah kami uraikan di permohonan kami, Yang Mulia, uraian tersebut menunjukkan bahwa kemudian problem yang mendasar pada Pasal 466 ini, beserta penjelasannya bukan sekadar persoalan gaya perumusan, melainkan cacat mendasar pada inti dari larangan pidana itu sendiri, yang kabur, bukan unsur tambahan, melainkan justru pengertian pokok dari perbuatan pidana. Akibatnya seluruh proses penegakan hukum sejak pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan, itu dibayangi oleh ketidakpastian yang semestinya sudah diselesaikan pada tingkat undang-undang. Dalam keadaan seperti itu, kemudian hukum pidana tidak lagi tampil sebagai instrumen perlindungan yang pasti, melainkan sebagai ruang tafsir yang dapat berubah, menurut pendekatan aparat dan forum yang memeriksa, Yang Mulia.

Selanjutnya karena itu, kami menilai Pasal 466 ayat (1), beserta penjelasan dari Pasal 466 ayat (1) KUHP ini, ini telah bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas legalitas, jaminan kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan diri dan rasa aman serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana kemudian yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Intervensi Mahkamah Konstitusi kami nilai sangat diperlukan, Yang Mulia, untuk menegaskan kemudian batas konstitusional dari norma tersebut. Agar pengertian penganiayaan tidak lagi dibiarkan terapung dalam tafsir yang cair, melainkan dikembalikan pada parameter hukum yang tegas, objektif, dan dapat diprediksi. Hanya dengan cara itulah menurut kami, utamanya kami sebagai Para Pemohon, itu kepastian hukum yang adil dapat dipulihkan dan perlindungan konstitusional terhadap integritas tubuh warga negara, kemudian dapat dijamin secara sungguh-sungguh. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan inti dari persoalan Permohonan kami ini, Yang Mulia.

Selanjutnya untuk Petitum, saya serahkan kembali kepada rekan-rekan kami yang ada di ruang sidang, Yang Mulia. Terima kasih.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:52]

Silakan, Petitumnya dibaca lengkap!

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: R. EMIRIO KEEFE DEBALIANO [32:57]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3'.
3. Menyatakan penjelasan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan aktif yang dilakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain, luka pada tubuh orang lain, atau gangguan kesehatan yang bersifat fisik yang dapat dibuktikan secara objektif berdasarkan ilmu kedokteran'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Demikian pokok-pokok permohonan ini kami sampaikan, Yang Mulia.

Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:40]

Baik, terima kasih.

Sudah disampaikan kedua pokok-pokok permohonan sampai dengan Petitem. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihat. Terkait dengan penasihat kami ini, kalau nanti tidak sempat tercatatkan semuanya, bisa diikuti kembali ya, di risalah persidangan, termasuk kalau mau ditonton lagi itu bisa dilihat di laman Youtube-nya MK. Begitu ya, bisa jelas? Sekarang giliran kami untuk memberikan penasihat.

Penasihat pertama saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.

78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:14]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Adies Kadir. Yang saya hormati, Para Pemohon dan Kuasanya.

Saya ingin memulai penasihatannya ini dengan Permohonan Nomor 103 terlebih dahulu. Namun, sebelum itu, saya ingin bertanya. Ini untuk Pemohon 03, Pak Albert Riyadi Suwono dan kemudian Pak Hartadi Hendra Lesmana, ini masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekjen PKPI. Ini advokat, bukan? Anda berdua advokat, bukan?

79. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [25:58]

Advokat, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:59]

Advokat, ya. Kalau Anda advokat, meskipun Anda mengajukan permohonan dalam kapasitas sebagai pengurus dari organisasi kurator, Anda tetap berkewajiban untuk menggunakan toga dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini, ya. Jadi, sidang yang akan datang Anda mesti pakai toga.

Nah, kemudian tadi saya mendengar di Pemohon 112, ini semua advokat juga? Atau siapa yang sudah advokat?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [36:31]

Izin, tidak ada advokat, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:33]

Lho, tadi, kalau tidak (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [36:35]

Hanya Prinsipal kami yang advokat.

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:37]

Oh, Prinsipal saja, oke. Maka Prinsipalnya pun kalau hadir ya, itu harus pakai toga juga.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [36:44]

Baik, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:46]

Oke, baru pakai ya, itu, ya. Oke ya, karena saya mendengar yang 103. Ya, itu catatan pertama. Oke, baik.

Ini saya mulai dengan yang 103 lebih dulu, ya. Ini saya mulai dari urutan struktur yang memang diatur di dalam PMK 7 Tahun 2025, ya. Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Ini saya anggap sudah cukup baik, sudah cukup lengkap. Nah, tetapi kemudian di luar itu, ini mohon diseragamkan, ya. Penulisan konstitusi kita itu, itu istilah yang dipergunakan secara resmi oleh lembaga negara yang menyusunnya, MPR itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945. Itu agar disesuaikan, ya. Karena memang sebutan untuk Undang-Undang Dasar kita sebelum amandemen itu UUD 1945, tapi setelah amandemen itu adalah UUD NRI Tahun 1945, ya. Itu ... apa ... kita harus taat sama apa yang sudah diputuskan oleh MPR RI.

Kemudian ... apa ... ini juga ... apa ... terkait dengan kedudukan hukum Pemohon. Ini kan yang mengajukan permohonan adalah badan hukum privat, dalam hal ini adalah perkumpulan perserikatan kurator dan pengurus Indonesia, ya. Maka meskipun ini memang mengajukan badan hukum privat, saya kira dalam bagian identitas Pemohon tetap harus disebutkan. Apa yang harus disebutkan? Karena kan badan hukum itu kan tidak bisa bertindak sendiri. Maka harus disebutkan, dijelaskan dengan tegas, dalam hal ini diwakili oleh bla, bla, bla, bla dan bla, bla, bla, bla selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ya, yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan anggaran dasar bla, bla, bla, bla ya, atau pasal sekian dari anggaran dasar itu tetap disebutkan, ya. Itu di bagian identitas, ya.

Nah, kemudian juga di bagian Kedudukan Hukum ini ya, saya lihat ini ... apa ... Anda fokusnya terkait dengan kerugian konstitusional itu yang terkait dengan Pasal 1 angka 2, ya. Nah, yang Pasal 70 ayat (2) ini apa sih, kerugian konstitusional PKPI ini? Gitu, ya. Apa kerugian konstitusionalnya dengan itu? Sebab uraian Anda menurut saya belum klir ya, belum komprehensif. Jadi, hemat saya, menurut saya ini Anda harus ya, menguraikan kerugian konstitusional, terutama yang terkait dengan Pasal 70 ayat (2), ya. Di samping tentu ya, perlu juga dikomprehensifkan lagi yang terkait dengan kerugian konstitusional ya, dengan ... apa ... berlakunya Pasal 1 angka 5 dari Undang-Undang Kepailitan kita itu, ya.

Nah, yang berikutnya ini, ini saya langsung saja ya, masuk ke Pokok Permohonan dan sekaligus juga nyerempet ke Petitum, ya. Permohonan Anda ini kan, pada dasarnya meminta agar tidak boleh lagi ada organisasi kurator dan pengurus selanjutnyalah, berikutnya. Sekarang, ada berapa organisasi itu? Ada empat itu?

87. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [41:58]

Ada empat, tapi waktu kemarin bulan Januari dibentuk satu lagi, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:06]

Ya.

89. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [42:06]

Padahal sebelumnya kami juga mencoba, ada teman kami mencoba untuk membuat, tapi ditolak karena ada kata-kata kurator. Setelah kami selidiki di situ ya, mungkin ada tekanan politik atau apa, kami juga tidak tahu.

90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:25]

Tekanan politik segala macam, gitu, ya, itu kayak partai politik saja. Ya, tapi secara faktual, jadi ada berapa sekarang? Lima? Yang sudah disahkan ya, saya bicara tentu yang sudah mendapat pengesahan.

91. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [42:46]

Yang sudah mendapat pengesahan badan hukum itu ada lima, tapi yang menjadi anggota komite bersama untuk bisa melaksanakan pelatihan dan pengangkatan kurator itu ada empat, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:02]

Ada empat, ya. Nah, ini menurut saya kalau Anda mau teruskan Permohonan ini, Anda harus jelaskan, ya. Di satu sisi memang Anda mendalilkan ada ... apa ... pertentangan antara ketentuan ya, Pasal 1 ayat (5) ... angka 5 dan Pasal 70 angka 2 itu dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang Anda jadikan sebagai landasan pengujian. Tapi kalau Anda baca, Undang-Undang Dasar kita itu juga ada Pasal 28. Pasal 28 Undang-Undang Dasar, ini Pasal 28 yang UUD 1945 ya, yang tidak mengalami perubahan. Itu mengatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan" dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini

Anda harus jelaskan bahwa permohonan Anda itu tidak bertentangan dengan ini, itu. Nanti, enggak usah dijawab. Nanti dalam perbaikan, ya.

Kemudian, Anda juga harus jelaskan bahwa pembatasan yang Anda mintakan kepada Mahkamah itu juga tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C itu memang membuka untuk adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini termasuk hak untuk bebas berserikat dan berkumpul, ya. Hak untuk berserikat dan berkumpul itu kan antara lain diwujudkan dengan membentuk organisasi, ya. Itu memang boleh, diperbolehkan, tetapi dengan alasan-alasan yang sangat terbatas, ya. Kalau kita baca alasannya apa, ya? Itu di sini dikatakan semata-mata untuk, ini yang pertama ya, menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Yang berikutnya, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat yang demokratis, itu boleh kemudian baru dibatasi. Nah, kalau Anda mau minta pembatasan organisasi, kurator, dan pengurus ya, alasan Anda itu Anda harus yakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa ini masuk dalam ya, jadi yang pertama Anda yakinkan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 28, Anda harus uraikan. Yang kedua, kemudian pembatasan yang Anda minta itu masih dalam kerangka Pasal 28C. Nah, jadi itu harus diinikan.

Yang berikutnya, apakah pembatasannya itu ya, itu perlu dilakukan dengan satu putusan Mahkamah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Tidakkah kemudian pembatasan itu harusnya diajukan ya, kepada pembentuk undang-undang, ya? Karena yang bisa membatasi itu pada dasarnya adalah pembentuk undang-undang.

Yang berikutnya lagi dalam alasan permohonan ya, Anda juga harus jelaskan sudah ada empat, kenapa tidak boleh ada yang kelima, keenam, dan ketujuh? Anda tadi sebutkan memang alasannya. Ini untuk menjaga standar profesi dan lain sebagainya. Apa itu alasan tepat? Bagaimana kalau ada organisasi kelima, keenam, dan ketujuh, bahkan punya standar profesi, pengawasan, kurikulum pendidikan yang lebih baik dari yang empat ini? Anda kan mengasumsikan bahwa kalau ada yang baru itu pasti kemudian menjadikan standar profesinya itu tidak berkurang dari yang empat. Pengawasannya berkurang dari yang empat, katakanlah sistem pendidikannya berkurang dari yang 4, bagaimana Anda bisa memastikan itu? Ini Anda harus yakinkan, karena cara berpikir Anda ini, mohon maaf, seperti, ya ... apa ... otoritas politik di Orde Baru yang membatasi partai itu hanya 3, 2 bahkan, yang 1, Golkar. Ya, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, apa dasarnya? Itu. Mungkin Anda bisa ... mau mengatakan berpotensi bla, bla, bla, boleh. Ada contohnya itu organisasi advokat. Ini kebetulan di Panel ini, kecuali Ibu Ketua Panel ini, dua-duanya juga advokat yang non-aktif gitu, ya.

Nah, jadi itu harus Anda jelaskan, karena Anda quote unquote, ini sudah seperti suuzan bahwa kalau ada organisasi baru, maka organisasi yang baru itu ... apa ... quote unquote ya, lebih jelek deh, pasti daripada yang 4 yang ada. Bagaimana kalau yang baru itu ternyata lebih well organized? Punya standar yang lebih tinggi, gitu. Apa harus dilarang, ya? Itu Anda harus argumentasikan. Kenapa perlu Anda argumentasikan? Yang akan memutus ini kedua permohonan itu nanti sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi, minimal tujuh, bukan hanya tiga orang yang ada di Panel ini. Nah, karena itulah, Anda harus meyakinkan juga seluruh Hakim Konstitusi yang ada itu. Bahwa Permohonan Anda itu make sense ya, secara rasional itu dapat diterima, tidak menabrak Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, juga masih masuk walaupun ada pembatasan dalam Pasal 28C ayat (2), ya.

Mengapa Anda tidak memikirkan seperti rezim partai politik saja? Orang membuat partai politik, boleh. Sekarang kalau Anda cek di Kementerian Hukum dan HAM, itu ada lebih dari 50 partai politik di sana itu. Organisasi advokat malah ada 76, tapi ini kita bicara partai politik. Yang ikut pemilu kan tidak semuanya bisa ikut pemilu. Nah, ini sama juga, gitu lho. Tapi itu diatur dalam undang-undang. Di mana undang-undangnya? Bukan di Undang-Undang Partai Politik, tapi di Undang-Undang Pemilu. Untuk ikut pemilu harus kemudian terpenuhi sejumlah syarat, selain syarat administratif juga syarat faktual, ya. Nah, tapi tidak dibatasi, partai politik. Orang mau ... kapan mau bikin partai politik itu dengan beberapa orang saja bisa, kalau kita baca Undang-Undang Partai Politik. Tapi tidak berarti kalau partai politik itu didirikan, dia pasti bisa ikut pemilu. Kenapa tidak pakai model yang seperti itu konsepsinya? Organisasi boleh saja banyak, tetapi yang qualified untuk bisa diangkat jadi kurator ya, oleh pengadilan, itu adalah kurator yang bla, bla, bla, itu boleh diatur, ya. Tapi kita tidak membatasi hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, ya. Jadi, itu ... apa ... agar diperhatikan betul, gitu, ya.

Karena ... atau Anda kasih contoh, ada enggak sih, undang-undang yang katakanlah membatasi yang lain di profesi yang lain? Organisasinya itu lebih dari satu, ya. Kalau yang satu ada, Anda baca itu di Undang-Undang Keinsinyuran, enggak boleh ada organisasi yang lain, tidak dibuka di situ. Itu kebetulan belum pernah diuji di Mahkamah, ya. Tapi kalau organisasinya sudah lebih dari satu, dalam hal ini empat. Kemudian, Anda mau melarang yang kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya, nah, itu argumentasinya harus betul-betul meyakinkan. Kirakira ... apa ... itu dari saya, ya. Tentu nanti ada tambahan.

Nah, kemudian yang kedua, Permohonan Nomor 112, ya. Ini saya mau tanya dulu nih, sama Kuasa Para Pemohon. Waktu membuat Permohonan ini, baca buku satu KUH Per ... eh, KUHP enggak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dibaca enggak?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: R. EMIRIO KEEFE DEBALIANO [53:58]

Dibaca, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:59]

Dibaca. Nah, baca Pasal 12 enggak, di KUHP baru itu?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: R. EMIRIO KEEFE DEBALIANO [54:09]

Baca, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:11]

Ha? Pasal 12 apa bunyinya? Coba jelaskan, ini para pengacara muda, nih. 12 ayat (2) dan ayat (3) terutama.

97. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [54:35]

12, Yang Mulia. Pasal 12 KUHP Undang-Undang 1/2023.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:39]

Ya, apa? Coba dibacakan!

99. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [54:42]

Ayat (1), tindak pidana merupakan (...)

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:43]

Ayat (1) enggak usah dibaca.

101. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [54:46]

Baik.

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:47]

Ayat (3), coba!

103. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [54:48]

Ayat (3), "Setiap tindak pidana ... setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar."

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:56]

Ya, jadi di situ artinya apa? Apa yang diatur dalam Buku 2 tentang tindak pidana, itu pasti bersifat melawan hukum, ya.

105. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [54:15]

Betul.

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:16]

Ya, sama dengan ... ini untuk Anda juga. Anda minta ditambahkan misalnya ini di permohonan yang lain ya, unsur dengan sengaja itu berarti tidak baca Pasal 36 KUHP baru. Ini kadang-kadang semangat saja bikin permohonan, tapi Buku 1 itu ibarat konstitusinya hukum pidana. Itu mesti dibaca dulu itu, ya. Itu penting.

Yang kedua, ini karena Anda bikin (ucapan tidak terdengar jelas) sebelum yang lain-lain, saya ingin bertanya dulu ini. Saya soalnya agak tersenyum-senyum terus terang begitu membaca Petitum Anda ini, ya. Petitum Anda itu kan minta ya, Pasal 466 itu dimaknai ya, sehingga nantinya rumusannya akan berubah versi Anda ini seperti ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penganiayaan."

Sudah, saya sampai begitu saja. Ada enggak, pengania ... ini kan secara a contrario-nya. Berarti kalau ada hak dan ... apa ... tidak melawan hukum, boleh melakukan pena ... penganiayaan. Nah, coba dikasih contoh ke saya. Ada enggak, yang penganiayaan dengan hak dan tidak melawan hukum itu?

107. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [56:52]

Ada, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:52]

Apa itu contohnya?

109. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [56:54]

Operasi, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:56]

Kenapa?

111. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [56:56]

Dalam hal medis, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:58]

Operasi tidak dikatakan penganiayaan. Siapa yang mengatakan operasi itu penganiayaan?

113. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [57:03]

Dalam hal medis, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:04]

Ha? Itu (...)

115. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [57:07]

Dalam hal medis, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:08]

Lah, ya, tapi itu tidak masuk dalam kategori penganiayaan, itu diatur dalam Undang-Undang Kedokteran sebagai tindakan medis invasif, itu, lho. Kok Anda katakan operasi ... nah, nyuntik nanti Anda katakan penganiayaan.

117. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [57:24]

Tepat, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:26]

Itu, lho. Dari mana cara berpikir itu? Itu, lho. Karena itu diatur se ... khusus dalam undang-undang itu. Ada, enggak? Itu lho, pertanyaannya, itu.

119. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [57:44]

Menurut pandangan kami seperti itu, Yang Mulia. Karena bahkan (...)

120. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:47]

Yang berikutnya, ini penting juga ya, untuk Anda pelajari. Sebab kalau ini dipenuhi ya, ini banyak di KUHP itu yang tidak kemudian memberikan definisi. Coba Anda baca pasal pembunuhan, 458 ya, kalau enggak salah di KUHP baru, "Merampas nyawa orang lain."

Atau Pasal 500 tentang Persaingan Curang ya, tidak disebutkan persaingan curang itu bentuknya apa, ya. Tapi kan di luar pasal ini ada doktrin ya, ada doktrin. Dan itulah gunanya kita belajar hukum pidana ya, ada doktrin, ya. Tidak semua tindak pidana yang ada di KUHP dari sejak zaman Belanda itu menjelaskan, barang siapa merampas nyawa orang lain, kan tidak dijelaskan merampasnya dengan cara apa. Barang siapa melakukan perbuatan curang. Anda bacalah yang kemarin ramai juga, Pasal 603, 604 KUHP baru eks Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Tipikor ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, "Barang siapa melakukan satu perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara."

Tidak dijelaskan juga perbuatannya itu. Tapi kalau itu dijelaskan ya, secara detail itu, nah, nanti kalau ada modus yang baru atau bentuk perbuatan yang baru tidak ter-cover, bagaimana itu? Padahal, itu bentuknya memperkaya diri sendiri dan juga ... apa ... merugikan keuangan negara, kan intinya kan begitu, memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Jadi, itu Anda harus argumentasikan dengan lebih baik lagi kalau ini mau diteruskan, ya.

Nah, saya melihat juga kalau soal kewenangan Mahkamah, oke, sudah cukup baik dirumuskan, ya. Kemudian juga ... apa ... soal kedudukan hukum, ini cuma perlu dipertajam saja hubungan kausalitasnya. Ini kan kalau tadi saya dengarkan ... apa ... dengarkan, Anda ini kan mengalami penganiayaan, begitu ya, mengalami sendiri. Nah, itu, tapi waktu mengalami itu atas dasar ... apa ... waktu itu sudah berlaku belum, KUHP baru? Kapan?

121. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:01:07]

Sudah, Yang Mulia. Kejadiannya Januari, Yang Mulia, akhir Januari.

122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:11]

Januari? Sudah, ya? Oke. Nah, itu dijelaskan juga ya, kejadian itu di akhir Januari, ya.

Saya kiranya sementara itu dari saya, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ibu Ketua Panel.

123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:38]

Baik.

Silakan, Yang Mulia, dilanjutkan, Yang Mulia Pak Adies!

124. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:01:45]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Ibu Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Arsul Sani, Para Pemohon Nomor 103 dan 112.

Saya mulai dari yang 103 dulu, tadi sudah panjang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Arsul Sani, saya hanya menambahkan saja beberapa hal. Saya baca dari awal terkait dengan perihal di halaman 1, nah, itu tertulis 2024. Sebenarnya, yang benar tahun berapa itu? Di dalam itu 2004. Yang benar 2024 atau 2004?

125. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:02:57]

2004, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:02:59]

2004, ya? Diperbaiki!

Kemudian, Pemohon beberapa kali mengulang uraiannya, saya baca sepintas tadi uraian. Jadi, penjelasan yang ada terkesan itu berulang-ulang dan sama. Itu bisa dilihat pada angka 12, halaman 13 sampai dengan halaman 15, itu sama dengan uraian pada angka 28, pada halaman 26 sampai dengan halaman 28, itu sama itu uraiannya. Kemudian, ada lagi uraian yang ada pada angka 13 dan 14 di halaman 15 sampai dengan halaman 16, itu sama juga uraiannya dengan angka

29 dan 30 di halaman 28 sampai dengan 30, itu coba dilihat, tuh. Jangan berulang-ulang begitu dan sama.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah, ini pada dasarnya telah lengkap sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah, tapi akan lebih baik jika uraian itu ditambahkan ketentuan yang ada dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Pemohon juga perlu menegaskan permasalahan utama yang menimbulkan kerugian konstitusionalnya, apakah tentang tidak diaturnya organisasi profesi kurator seperti di Batang Tubuh UU 37/2004? Atau tidak adanya aturan yang membatasi jumlah organisasi profesi bagi kurator? Atau keduanya? Ini perlu untuk dijelaskan kerugian konstitusionalnya, tadi disampaikan yang spesifik.

Kemudian, mungkin terkait dengan hubungan *causaal verband*, itu perlu dielaborasi lagi uraiannya ya, antara kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya pasal yang dijadikan objek pengujian.

Posita. Itu tadi bagian Posita, itu yang pengulangan dari yang telah dijelaskan pada bagian Kedudukan Hukum. Nah, itu. Dimana hal tersebut bisa membuat penjelasannya nanti menjadi bias. Tolong itu dilihat lagi antara Kedudukan Hukum dan Posita, uraiannya jangan berulang.

Kemudian, mungkin perlu argumentasi ya, mengenai permasalahan konstitusional yang ada. Ini misalnya mengapa tidak ada pengaturan mengenai organisasi profesi kurator yang menimbulkan persoalan konstitusional? Perlu juga mengkonstruksikan argumentasi yang sistematis mengenai pentingnya organisasi profesi dalam menjamin profesionalitas, akuntabilitas, dan standar etik kurator. Mungkin ditambahkan juga, menjelaskan mengapa ketiadaan pengaturan tersebut tidak sekadar merupakan persoalan kebijakan hukum, melainkan telah memasuki ranah pelanggaran konstitusi. Tolong dijelaskan!

Dalam uraiannya juga Pemohon membandingkan kedudukan dengan organisasi profesi notaris tadi. Nah, ini sudah *apple to apple* kah, membandingkan ini dengan notaris? Coba, tolong juga mungkin dielaborasi dari sisi tanggung jawab pekerjaan. Kemudian, atau ada sisi lainnya lagi, tolong biar kita tahu persis gitu, lho. Soalnya ini kan membandingkannya dengan notaris, *apple to apple* apa tidak? Jadi, diberikan lagi penjelasan di sana.

Pada uraian angka 35 di halaman 33, ini Pemohon minta Mahkamah untuk memanggil pihak-pihak terkait didengarkan keterangan. Ini ... itu nanti biar Mahkamah yang menentukan ya, apakah perlu dipanggil atau tidak, tidak perlu memanggil. Jadi, ini tergantung nanti Mahkamah yang menentukan.

Kemudian, di *Petitum*, Pemohon meminta Mahkamah untuk memperluas definisi dari kurator dan juga persyaratan menjadi kurator. Pemohon perlu menguraikan hal ini secara jelas dalam *Positanya*, tadi di *Positanya* kan belum jelas. Terutama apakah perluasan definisi tersebut

akan bersinggungan dengan berbagai peraturan lainnya? Itu juga harus cermat di situ karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan nanti adanya ketidakpastian hukum malah. Tolong itu diperjelas. Lain-lain, Petitum tadi sudah disampaikan Yang Mulia Dr. Arsul Sani, saya rasa cukup yang 103.

Kemudian, 112. Ini Kewenangan Mahkamah sudah jelas semua, secara umum menguraikan dengan baik. Dimulai dari hukum yang derajatnya tertinggi sampai yang derajatnya terendah. Kemudian, juga perlu mengutip ketentuan Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang pokok-pokok yang memuat definisi pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan MK, itu perlu ditambahkan. Dan juga mengutip Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025.

Kedudukan hukum. Nah, Pasal 1 ayat (3) ini kan menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Jadi, pasal ini tidak memuat hak konstitusional warga negara. Jadi, pasal-pasal UUD 45 yang memuat tentang konstitusional itu didahului biasanya frasa *setiap orang berhak* dan seterusnya, *tiap-tiap warga negara berhak* dan seterusnya, *setiap warga negara berhak* dan seterusnya. Umumnya konstitusional diatur dalam Pasal 27, 28, 28A, 28J, 29 ayat (2), 30 ayat (1), 31 ayat (1) UUD 45. Tapi Pasal 1 ayat (3) ini juga dapat dijadikan batu uji atau dasar pengujian pada bagian Posita. Pasal-pasal dalam UUD 45 yang dimuat pada bagian kedudukan hukum itu tidak harus selalu sama juga dengan yang ada di Posita. Harus dipastikan bahwa pasal yang dikutip pada bagian kedudukan hukum Pemohon haruslah pasal dalam Undang-Undang 1945 yang memuat hak konstitusional Pemohon. Sebab yang perlu dibuktikan dan akan dinilai Hakim pada bagian kedudukan hukum Pemohon adalah kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Jadi, itu.

Secara umum, Pemohon telah menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sesuai dengan sistematika rumusan lima syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi kebiasaan lazimnya di Mahkamah, hanya perlu ada penyempurnaan ketika Pemohon menyatakan, "Perlunya perlindungan," itu merujuk pada pasal berapa dalam UUD 1945? Ini tolong ditambahkan dalam penjelasan!

Kemudian, Alasan Permohonan. Dalam konteks makna 'penganiayaan', kalau tidak salah, desain politik hukum pembentuk KUHP nasional itu ditujukan untuk mengantisipasi model-model penganiayaan di masa yang akan datang yang tidak harus selalu berupa penganiayaan fisik. Itu. Itu juga dijelaskan Pasal 466 ayat (1) UU KUHP 2023 yang menyatakan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya, tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Nah, itu kalau dicermati pada bagian petitum angka 3, itu Pemohon minta definisi penganiayaan secara ... menurut saya secara sempit karena meliputi rasa sakit pada tubuh orang lain, luka pada tubuh orang lain, atau gangguan kesehatan yang bersifat fisik. Apabila

Permohonan Pemohon ini dikabulkan, ini tidak lantas mempersempit makna 'penganiayaan' yang boleh jadi di masa saat ini dan masa depan tidak harus selalu berupa penganiayaan secara fisik. Ini contohnya bullying, kan. Bullying acapkali terjadi dan menjadi tren saat ini. Jadi, Pemohon perlu merumuskan kembali secara proporsional dan terukur terkait makna 'penganiayaan' yang mencakup pula penganiayaan yang tidak bersifat fisik, tetapi akibatnya sangat dirasakan oleh fisik kita.

Petitum tadi sudah dijelaskan secara ... dinasihatkan secara jelas, panjang, lebar oleh Yang Mulia Dr. Arsul Sani, saya rasa dari saya cukup, Yang Mulia. Kita dengarkan Yang Mulia Ketua Panel penasihatannya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:36]

Baik. Walaikum salam.

Baik, kepada kedua Permohonan ini, 103 maupun 112, tadi sudah banyak yang disampaikan, saya mencatat beberapa hal yang penting, penegasan saja. Yang pertama adalah tadi sudah diingatkan. Jadi, untuk advokat, sekalipun dia Prinsipal, silakan nanti tidak seperti ini lagi ya, tapi dipakai toganya sesuai dengan identitas sebagai advokat. Tambah gagah itu kalau pakai toga ke sini, ya. Termasuk yang tadi. Jadi, yang di ruang ... apa namanya ... daring juga tiba-tiba langsung sebelahnya ada toga langsung dipakai itu tadi. Kalau ini kan enggak bawa kalau ini sekarang ya, gitu, ya.

Kemudian, yang berikutnya, ini pentingnya buat Permohonan 103. Jadi, 103 ini yang dimohonkan ini adalah berkenaan dengan Pasal 1 angka 5, ini saya perlu ingatkan dulu, ya. Pasal 1 angka 5 ini berkaitan dengan ketentuan umum. Ketentuan umum ini tadi dihitung itu ada 206 kali penyebutan kurator sebagai bagian dari norma yang diatur di dalam undang-undang 37/2004, jangan salah sebut lho, nanti, kalau salah sebut jadi kabur nanti, ya. Jadi, ada 206 itu di bagian batang tubuhnya, tidak termasuk penjelasan.

Persoalannya adalah kalau kemudian norma dalam ketentuan umum berkenaan dengan pengertian kurator itu andaikata misalnya dikabulkan oleh Mahkamah, apakah kemudian tidak merusak konstruksi norma? Itu harus dipahami tuh nanti. Coba Anda bayangkan, ini saja Anda memohonkan yang terkait dengan Pasal 1 angka 5 dan 70 ayat (2), saya lihat di petitumnya itu kan Anda mencoba memasukkannya seperti itu. Ditempelkan bunyinya, kurator yang Anda definisikan itu kepada dua ketentuan di dalam norma Pasal 70 ayat (2). Lah, bagaimana dengan sisanya yang 206 itu? Itu bagaimana kemudian bisa dipahami maknanya di situ? Karena ini bicara ketentuan umum yang mendefinisikan tentang kurator yang kemudian selanjutnya disebut sebagai kurator itu. Nah, itu gimana itu? Itu perlu dipertimbangkan, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah di Pasal 70 ayat (2), itu kan ada penjelasannya. Apakah penjelasannya termasuk juga yang dimohonkan pengujiannya? Karena penjelasannya itu saya ... apa namanya ... baca di sini, penjelasannya itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus. Itu apakah termasuk kemudian hal yang dipersoalkan atau tidak? Karena itu disebut-sebutkan dalam berbagai bagian ketika menguji undang-undang ini. Itu apakah termasuk di situ, ya? Tetapi tidak ada kejelasan juga. Supaya ada konsistensi, yang Anda maksudkan itu sebenarnya yang mana, yang akan dimohonkan pengujian? Itu ya, yang perlu dipikirkan.

Kemudian, yang berkaitan dengan legal standing, saya juga sama, ini memang ada ketidakjelasan siapa yang berhak mewakili ya, entitas dari badan hukum PKP ini. Itu juga harus ada kejelasan, termasuk bukti-buktinya. AD/ART-nya harus ada kejelasan di situ siapa yang berhak mewakili, ya. Itu tolong nanti di ... apa namanya ... ditambahkan uraian soal itu.

Yang kemudian berikutnya, catatan saya adalah ini menyangkut soal yang Saudara persoalkan itu kan sebetulnya bahwa saat ini ada empat OP, saya singkat saja, Organisasi Profesi (OP) ya, yang kemudian dalam praktiknya itu Anda memberikan penilaian bahwa tidak efektif terkait dengan OP tersebut karena tidak dapat menjatuhkan sanksi etik yang ... apa ... yang bisa ditaati, sehingga kurator itu bisa berpindah-pindah ke lain hatilah, kurang lebih begitu ke OP yang satu, pindah ke OP yang lain. Lah, logikanya kan harus ada single bar di situ. Ada satu OP kan maksudnya begitu. Itu kemudian apa bangunan argumentasinya Saudara tidak menuju ke single bar, tapi justru kemudian meminta kepada Mahkamah untuk memutuskan empat OP itu? Sementara sekarang faktualnya akan ada lima. Nah, ini yang memang kemudian jadi persoalan di situ. Apa kemudian alasan yang kuat ya, kalau Anda kemudian berargumentasi tidak ada kejelasan mengenai ... apa ... dasar yang berkaitan dengan sanksi etik dan sebagainya, tetapi kemudian ada empat, apakah empat itu sama pada akhirnya menyangkut soal etik? Nah, itu apa kemudian argumentasi yang bisa dibangun di situ untuk menunjukkan bahwa kalau di dalam ... apa namanya ... misalnya putusan MK terkait dengan organisasi kedokteran gitu, itu kan memang didorong kepada kemudian rumah besarnya di situ. Terserah rumah besarnya apa. Supaya ada satu kesatuan bangunan yang sama untuk yang anggota yang di dalamnya itu. Nah, ini gimana caranya membangun argumentasi? Anda mengatakan ada persoalan terkait dengan tidak sama satu sama lain, tetapi tetap kemudian minta 4. Apakah 4 itu sama, begitu? Bagaimana kemudian ini bisa dipertegas? Itu juga perlu ada uraian mengenai ketika kondisinya seperti itu, ini adalah sesuatu yang inkonstitusional atau konstitusional? Itu juga harus ada kejelasan, ya.

Kemudian, yang berikutnya. Ini adalah terkait dengan Petitum. Petitumnya ini Anda mengatakan, "Menerima dan mengabulkan."

Menerima sudah diterima ini, bahkan sudah disidangkan dalam Sidang Pendahuluan, ya.

Kemudian, yang terkait dengan petitum Pasal angka ... 1 angka 5 ini yang Anda mintakan angka 2 itu, ya. Petitum angka 2. Nanti tolong diperhatikan kaitan atau kesambungannya ya, karena ini harus ada benang merahnya dengan Positanya. Ketika Anda minta Petitumnya seperti ini ya, dengan menambahkan 4 organisasi itu harus ada basis argumentasi yang kuat di dalam Positanya ya, sementara Positanya tadi kelihatan sekali ada persoalan yang tidak sinkron satu sama lain. Dan apakah itu tidak justru mempersempit norma itu sendiri? Apakah mungkin MK bisa membatasi bahwa organisasi yang terkait dengan ... apa namanya ... kurator ini hanya 4 itu saja? Nah, ini bagian dari open legal policy ini sebetulnya kalau yang begini ini. Nah, bagaimana Anda bisa menerobos bahwa ini bukan bagian dari open legal policy, berkaitan dengan pembatasan hanya 4 itu saja? Apalagi sekarang akan ada 5, apakah Mahkamah ini kemudian diminta hanya untuk memberikan justifikasi bahwa yang benar itu hanya ini saja? Gitu lho, yang konstitusional hanya ini saja, yang lainnya itu inkonstitusional kalau begitu? Nah, bagaimana Anda membangun argumentasi itu dalam kaitan adanya kebebasan berserikat, ya? Kemudian, ada kemudian kaitannya juga dengan pembatasan hak juga. Lah, bagaimana kemudian kedua landasan dalam Undang-Undang Dasar itu bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang harus Anda pikirkan untuk membangun argumentasi yang jelas? Ketika Anda minta ada pembatasan organisasi tersebut, ya.

Lah, ini yang angka 3. Petitum angka 3 ini. Ini kan Petitum yang kemudian seolah-olah ini seperti Petitum yang pengulangan, begitu. Ya, karena Anda tadi menyebut kurator tadi dengan ... apa ... pendefinisian seperti ini gitu, ya. Ini kan seperti pengulangan bahwa kemudian yang ... apa namanya ... huruf a dan huruf b-nya ini jadi duplikasi kesannya, begitu. Ya, tolong nanti dipikirkan ini Petitum yang Anda maksudkan ini, ya. Jadi, seakan-akan menjadi seperti ... apa ... syarat yang kumulatif ya, begitu. Bagaimana Anda menjelaskan hal-hal seperti ini ya, supaya kemudian bisa ada kejelasan memang ini persoalannya adalah persoalan konstitusionalitas norma yang Anda persoalkan di MK ini, ya? Bukan sekadar persoalan sebetulnya persoalan teknis di lapangan karena ada hal-hal yang sebetulnya sudah dijelaskan di Penjelasan Pasal 70 ... apa namanya ... ayat ... 70 ayat (2) tadi secara keseluruhan, itu ada terdaftar tadi di situ, ya? Nah, itu kan ada itu, terdaftarnya itu, harus terdaftar itu. Lah, organisasi mananya tidak dibatasi. Nah, persoalannya hal itu harus Anda apikirkan juga ya, di mana organisasinya tidak ada batasannya? Penjelasan mengatakan begitu. Itu saya kira yang perlu diperhatikan untuk permohonan 103 ya, nanti Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang Anda pikirkan.

Kemudian, yang 112 ya, ini ada catatan dari saya. Ini juga harus dipikirkan ini, Saudara Deddy sebagai ... apa namanya ... Prinsipal sekaligus juga advokat, ya. Harus dipikirkan juga, apa sebetulnya yang menjadi persoalan konstusionalitas norma? Apa sih, persoalannya di sini? Apakah persoalannya di Pasal 466 ayat (1)? Ketika 466 ayat (1) ini kemudian Anda persoalkan dengan kemudian memasukkan rumusan tanpa hak atau melawan hukum, itu kan sudah ada ... tadi disebutkan ada Buku 1-nya dari KUHP itu, ada dasarnya untuk memahami bagaimana esensi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP itu. Jadi, memang tidak perlu disebutkan, memang itu sudah pasti dia secara melawan hukum. Lah, apa sebetulnya yang jadi persoalkan di situ? Apakah memang penjelasannya bermasalah? Ataukah norma Pasal 466 ayat (1)-nya? Ini yang harus dipikirkan nanti.

Oleh karena itu, tolong kalau bisa ya, dicarikan mungkin kalau dapat nanti, apa sih, original intent-nya berkenaan dengan norma Pasal 466 ayat (1) termasuk penjelasannya itu? Kenapa bunyinya seperti itu? Tadi sudah dijelaskan memang ada upaya-upaya untuk menjangkau ke depan dari penjelasan yang dimaksudkan itu.

Nah, persoalannya di mana? Yang kemudian ini merasa bahwa ada hak personal dari Para Pemohon ya, Prinsipal, yang kemudian tercederai dengan berlakunya norma ini. Persoalannya yang dihadapi Para Pemohon ini apakah berkenaan dengan KUHP baru atau KUHP lama? Kalau dia berkenaan dengan KUHP yang lama, itu kan dia bisa ... harus Anda uraikan berbeda ketika dia terkena langsung KUHP yang baru. Kalau KUHP yang baru, mungkin Anda bisa mengatakan ini sebagai kerugian yang aktual, nanti di ... coba dibangun lagi argumentasi terkait dengan Legal Standing soal itu, ya.

Kalau kemudian yang lama ya, bisa juga Anda cari alasan-alasan yang sangat kuat untuk menunjuk kemungkinan-kemungkinan apakah ada yang potensial? Kemudian, dia dirugikan haknya karena berlakunya norma tersebut. Coba dibangun argumentasi itu, karena ini kan menyebutkan kasus konkretnya. Tapi kasus konkret yang dijelaskan di sini, ini kesan saya adalah ini terkait dengan KUHP yang lama begitu, ya. Silakan nanti Saudara Deddy ya, yang sebagai korban tadi bisa menjelaskan lebih detail lagi hal seperti itu. Supaya bisa ada satu kejelasan dari lima syarat yang ditentukan di dalam pengajuan ... apa ... perumusan dari Legal Standing itu, ya. Apakah ini aktual ataukah potensial, ya. Itu hal yang harus ... apa namanya ... ditambahkan atau diperbaiki.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan batu uji dan haknya. Di sini Anda menyebutkan haknya adalah Pasal 1 ayat (3). Itu bukan hak. Nanti silakan dibuka lagi tentang Buku Hak Konstitusional Warga Negara, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu tidak termasuk hak konstitusional. Kalau digunakan sebagai batu uji

silakan, tapi tidak digunakan sebagai hak konstitusional, ya. Itu yang diperbaiki.

Kemudian, yang berikutnya, selain tadi soal kerugian hak konstitusional, ya. Yang harus Anda memang kemudian pertegas lagi di dalam Permohonan ini adalah berkenaan dengan bagaimana Anda bisa kemudian ... apa namanya ... mengatakan itu tadi, tanpa hak atau melawan hukum tadi adalah sesuatu yang memang hal yang bisa masuk ke dalam norma itu, sementara ada batasan dalam Pasal 12 ayat (3). Itu yang krusial saya kira harus Anda pikirkan, ya.

Selanjutnya, berkenaan dengan Petitem ini, saya kira sudah disampaikan, ya. Artinya, hampir sama dengan yang saya juga sampaikan karena ini ada kunci pokoknya di ... selain Pasal 12 ayat (3), juga Pasal 36, dan Pasal 54 huruf j KUHP itu. Ya, itu yang Anda harus jadikan ... apa namanya ... bagian untuk menyusun rangkaian argumentasinya. Kalau itu kemudian Anda sudah firm, sudah yakin betul terken ... adanya persoalan konstitusionalitas norma dari norma Pasal 466 ayat (1) atau dari penjelasan Pasal 466 ayat (1). Coba dipikirkan dulu, di mana letak persoalannya itu, ya? Karena yang Sauda ... yang Anda minta ini sudah terjawab sebetulnya dengan adanya buku 1 itu. Nah, sekarang persoalannya di mana? Itu yang harus Anda pikirkan, ya.

Ketika Anda merumuskan ini, memang kemudian saya juga sama pikirannya, ya. Anda mengatakan, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penganiayaan dan seterusnya," itu. Dalam benak saya, kemudian apa ya, ada kemudian yang bisa dianiaya dengan hak dan tidak melawan hukum, begitu? Nah, itu gimana itu kemudian Anda bisa menjelaskan seperti itu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan tidak boleh ada ketika kita membuat rumusan norma atau kemudian ada putusan yang amarnya ... yang Anda minta ini kan menimbulkan pertanyaan seperti itu paling tidak, ya. Bagaimana kemudian untuk tidak ada persoalan seperti itu? Dia benar-benar kemudian untuk menegaskan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma itu, ya. Saya kira ini yang menjadi ... apa ... hal krusial berkenaan dengan Permohonan 112, ya.

Silakan kalau ada yang mau disampaikan dari Permohonan 103. Silakan, ada yang mau ditambahkan atau disampaikan?

128. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:30:21]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami berterima kasih sudah diberikan nasihat-nasihat dan kami sudah catat, kami akan memperbaiki Permohonan kami. Namun demikian, terkait pembatasan jumlah organisasi kurator dan pengurus, dalam Permohonan kami sebenarnya sudah ada uraian, mungkin nanti akan kami pertajam. Dimana di poin 32, bahwa pembatasan jumlah organisasi kurator dan pengurus tidak

dimaksudkan untuk menghalangi hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul sesuai Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:04]

Ya, oke.

130. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:31:05]

Gitu, Yang Mulia.

131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:05]

Itu maksud Anda sudah ada itu. Tapi, persoalannya adalah Petitum Saudara adalah meminta Mahkamah untuk kemudian menyebutkan hanya empat di situ, terdiri dari bahkan di situ, empat organisasi itu. Nah, justru itu kemudian muncul persoalan, bagaimana kaitannya dengan rumusan norma Pasal 28 dan 28J itu. Dibangun itu argumentasi ... apa ... argumentasi yang kuat soal itu, ya. Karena yang Anda yang minta itu empat itu, diminta kepada Mahkamah untuk memutuskan dengan amar hanya ada empat itu gitu, lho. Nah, itu gimana itu kalau ada lima, enam, dan seterusnya itu, ya?

132. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:31:45]

Ya, makanya (...)

133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:46]

Silakan dipikirkan nanti.

134. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:31:48]

Baik, baik.

135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:48]

Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Albert?

136. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:31:52]

Cukup, Yang Mulia.

137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:53]

Cukup itu, ya? Ya.

Kemudian, yang 112, silakan, ada yang di ... yang mau disampaikan?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [01:32:00]

Sudah cukup, Yang Mulia.

139. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:04]

Sudah cukup, ya. Anda pikirkan betul itu nanti, ya?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: MUHAMMAD DANANG PRATAMA [01:32:07]

Baik, Yang Mulia.

141. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:08]

Yang terkait dengan objek yang mau dimohonkan pengujiannya ini. Ya, begitu, ya. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Cukup, ya. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan ya, ini saya akan menyampaikan terkait dengan perbaikan permohonan. Jadi, perbaikan permohonan ini diserahkan paling lambat, ini tolong diperhatikan ya, paling lambat, Selasa, 21 April 2026 ya, berkas perbaikan permohonan, baik hard copy dan/atau soft copy yang telah ditandatangani ya, ditandatangani ya, oleh Pemohon atau Kuasanya diterima Mahkamah paling lambat tanggal 21 April 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi, jangan lebih dari jam 12.00 WIB, ya. Jadi, ini lengkap dengan tanda tangannya, ya.

Kemudian, kalau akan disampaikan secara pos, harus ada penyebutan dalam kop posnya itu adalah Perbaikan Permohonan. Perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali ya, dalam satu kali dalam tenggang waktu yang telah ditentukan itu. Jadi, Anda enggak bisa kemudian berkali-kali, hanya satu kali.

Kemudian, jangan lupa bukti-bukti ya, yang akan diajukan melengkapi dari perbaikan Permohonan Saudara sudah dileges. Jangan kemudian terlambat Anda sampaikan. Jadi, satu kesatuan yang sudah dileges ya, itu tolong diperhatikan. Gitu, ya. Sudah jelas semuanya? Baik, masih ada yang mau tambahan lagi? Sudah lengkap?

142. PEMOHON: [01:33:54]

Sudah, cukup, Yang Mulia.

143. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:33:54]

Cukup, Yang Mulia.

144. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:55]

Baik. Kalau cukup, tidak ada lagi hal yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.58 WIB

Jakarta, 7 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

